



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Nomor SOP	103/ /BPBD_Kra/2023
Tanggal Pembuatan	24 Maret 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	27 Maret 2023
Disahkan oleh	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 197211041992031002
Nama SOP	Pengeralahan Sumber Daya, Peralatan dan Logistik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3 PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB 5 Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6 Perka BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7 Perka BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana	1 Memiliki kemampuan Teknis Operasional 2 Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3 Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1 SOP ini keterkaitan dengan SOP Kaji Cepat dan Tepat terhadap lokasi , Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya dan SOP Tanggap Darurat	1 Sarana Transportasi, rescue unit, ambulance, alat komunikasi, alat dokumentasi 2 Logistik: sandang, pangan dan air bersih 3 Obat-obatan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 SOP ini dibuat untuk dapat diketahui secara cepat dan tepat situasi bencana terjadi dan segera melakukan penanganan bencana. 2 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terhadap terlambatnya penanganan terhadap korban bencana	1 Kaji cepat dan tepat bencana yang terjadi 2 Penilaian terhadap kebutuhan, kerusakan dan kerugian 3 JITUPASNA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Badan cq. Ka. Pelaksana	Sekretaris/ Kepala Seksi	Piket/Satgas PB/Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				HT, telepon, alat komunikasi lainnya	5 menit	Terperoleh informasi	
2	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	10 menit	Teridentifikasi korban bencana	
3	Menginventarisasi dan mendata korban bencana dan mengerahkan perlengkapan serta peralatan				Melakukan inventarisasi dan pendataan	10 menit	Terperolehnya data bencana	
4	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait				Protap instansi terkait, alat komunikasi	30 menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	10 menit	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat	
6	Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	30 menit	Terperolehnya status bencana	
7	Mengerahkan sumber daya, peralatan dan logistik				Kebijakan penanganan	10 menit	Terwujudnya penanganan bencana	
8	Melakukan pelaporan				Draf laporan	15 menit	Terlapornya hasil kaji cepat	
9	Mendokumentasikan laporan dan data				laporan data base dan arsip surat	15 menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 27 Maret 2023
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197211041992031002